



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS**

**KECAMATAN CIBEUREUM
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN CIBEUREUM**



KATA PENGANTAR

Seraya Memanjatkan Puji dan Syukur Alhamdulillah akhirnya kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Tahun 2017 – 2022, Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 2017 – 2022 merupakan implementasi dari amanat Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 yang akan dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamin.

Tasikmalaya, Mei 2018

CAMAT CIBEUREUM,



Drs MAMAN R SETIADI M.Si

NIP. 19580826 198503 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	30
2.2.1 Sumber Daya Manusia	30
2.2.2 Sarana dan Prasarana	32
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.4.1 Tantangan	43
2.4.2 Peluang	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	44
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	56
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	73
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	104
BAB VIII PENUTUP	106

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Cibeureum Tahun 2017	31
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Cibeureum Tahun 2017	31
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Kecamatan Cibeureum Tahun 2017	32
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeureum Tahun 2013-2017	38
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibeureum Tahun 2013-2017	42
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	51
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cibeureum berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	55
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cibeureum berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	62
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cibeureum berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	64
Tabel 4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cibeureum Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022	66
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022	68
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022	71
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Cibeureum Tahun 2018	73
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cibeureum Tahun 2019-2022	78
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Cibeureum yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022	104
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibeureum	105

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Kecamatan Cibeureum sebagai bagian wilayah dari Kota Tasikmalaya dan sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya menyusun Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022 dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Dalam proses penyusunan rencana strategis, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan semua unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :


1. Persiapan penyusunan, meliputi :
 - a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Penentuan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD, meliputi :
 - a. Analisis gambaran pelayanan;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisis isu strategis;
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD;
 - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
 - g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.
3. Penyusunan Rancangan Renstra, meliputi :
 - a. Pembahasan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
 - b. Perumusan Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
 - c. Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
 - d. Penyajian sistematika dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi

dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah yang dihadiri oleh unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra, yang merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dengan maksud untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Perangkat Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya


integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Sehingga secara hierarki Renstra Perangkat Daerah mempunyai hubungan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik pada skala nasional maupun regional sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional;
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP;
7. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;

8. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan yang disusun dengan berpedoman kepada Renja Perangkat Daerah dan dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hubungan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
 22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 86);
 23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
 24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
 25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
 26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
 27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
 28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);

29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 2 Tahun 2013);
32. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
33. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 405);
34. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
35. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
36. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 331);
37. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 875.1/Kep.70-Pem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Cibeureum selama periode Tahun 2017-2022 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cibeureum untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Tasikmalaya selama periode Tahun 2017-2022;
2. Menyediakan instrumen untuk menentukan tujuan, sasaran, tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rencana kerja tahunan Kecamatan Cibeureum sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Cibeureum selama periode Tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, struktur organisasi dan sumber daya kecamatan, capaian kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan, telaahan terhadap visi, misi, dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya, telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu strategis kecamatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan beserta indikator kinerjanya yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan kecamatan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan kecamatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Tahun 2017-2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai kecamatan selama periode Tahun 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian seluruh perangkat organisasi kecamatan, meliputi kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kota Tasikmalaya menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 terbagi ke dalam 8 (delapan) Kecamatan, terdiri dari 15 Kelurahan dan 54 Desa. Namun seiring perkembangan dan adanya tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sejak Tahun 2008 Kota Tasikmalaya menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu di Kota Tasikmalaya.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut seluruh Kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya merupakan Kecamatan Tipe A dengan susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari :


- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan
- g. Kelurahan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Lurah
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Kecamatan Tipe A dan Kelurahan adalah sebagaimana berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan

Sebagai perangkat daerah, kecamatan mempunyai

kedudukan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok kecamatan adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan di wilayahnya. Adapun rincian tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkupnya ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan rincian tugas unit Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Rincian tugas Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
2. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah;
3. Mengoordinasikan pengumpulan data umum kecamatan dan penyusunan profile kecamatan;
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
5. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
8. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
9. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

- di tingkat kecamatan;
10. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 11. Membina penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan;
 12. Menyelenggarakan tugas sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota;
 13. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan;
 14. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas-tugas;
 15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perijinan dari Walikota kepada Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Camat, ruang lingkupnya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Kriteria perijinan yang dilimpahkan;
2. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
3. Penyelenggaraan perijinan;
4. Penandatanganan ijin;
5. Penandatanganan SKRD;
6. Prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan; dan
7. Pembinaan teknis dan pengawasan.

Sedangkan rincian kewenangan kecamatan berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 875.1/Kep.70-Pem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Walikota kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan adalah :

1. Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Rekomendasi permohonan perijinan PAUD dan TK serta Pendidikan Non Formal.
2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan infrastruktur skala kecil/ sederhana (kurang dari Rp.50.000.000,-).
 - b. Pengelolaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana umum yang dibiayai dari Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang jenis kegiatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersendiri.
3. Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Fasilitasi pelayanan informasi pasar kerja kepada Pencaker dan Pengguna Tenaga Kerja.
4. Pangan, terdiri dari :
 - a. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.
 - b. Pembinaan Kelurahan Mandiri Pangan.
5. Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
 - b. Fasilitasi penyelesaian sengketa sepanjang belum ditangani oleh lembaga peradilan.
 - c. Fasilitasi program sertifikat tanah gratis.
6. Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan dari sumber/rumah tangga ke TPSS.
 - c. Pemungutan retribusi persampahan di wilayah kecamatan.
7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Fasilitasi pelayanan KTP.
 - b. Fasilitasi pelayanan KK.
 - c. Rekomendasi administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil.

8. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Penerbitan ijin UMK.
 - b. Koordinasi untuk pembinaan, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UKM.
 - c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan keterampilan yang menunjang ekonomi kreatif.
9. Perpustakaan, terdiri dari :
 - a. Penguatan minat baca masyarakat.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Rincian tugas Sekretariat terdiri dari :

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
2. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan kecamatan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
4. Menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya untuk menunjang tugas kecamatan;
5. Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di lingkungan kecamatan;
6. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
7. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan kecamatan;
3. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan kecamatan;
4. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan kecamatan;
5. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
6. Mengelola kepegawaian di lingkungan kecamatan;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan kecamatan;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi

dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
2. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja Kecamatan;
3. Mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan kegiatan dan potensi kecamatan;
5. Melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan kecamatan termasuk di dalamnya penyusunan profil kecamatan;
6. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;
7. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
8. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
9. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan kecamatan;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan program penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan dan pembinaan keagrariaan/pertanahan dan kependudukan;
4. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan, kependudukan dan catatan sipil;
5. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
6. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya yang ada di masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
8. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
9. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
10. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi

penerapan dan penegakan penyelenggaraan perundang-undangan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ketentraman dan ketertiban umum;
3. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi kegiatan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan operasi dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang sosial, kepemudaan, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
4. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengoordinasian fasilitasi bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan masyarakat;
6. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6) Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan perekonomian serta pembangunan dan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum.

Rincian tugas Seksi Ekonomi Pembangunan terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data

- ekonomi pembangunan;
3. Melaksanakan penyusunan program pembinaan untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian program perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri kecil, usaha perdagangan dan meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 5. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian program pembangunan fisik sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat;
 6. Melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kecamatan;
 7. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
 8. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 9. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 10. Menyiapkan bahan rekomendasi atas permohonan izin sesuai dengan bidang tugasnya;
 11. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 12. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2. Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Tugas pokok dan rincian tugas unit Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan pelimpahan tugas dari Walikota.

Rincian tugas Lurah terdiri dari :

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kelurahan;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
3. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data potensi kelurahan serta penyusunan profile kelurahan;
4. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
5. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan urusan pertanahan dan kependudukan;

6. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan umum;
8. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
9. Mengoordinasikan dan membina kegiatan pelayanan publik di Kelurahan;
10. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan;
11. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas-tugas kelurahan;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan kepada Camat; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2) Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit.

Rincian tugas Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
4. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan kelurahan;

5. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kelurahan;
6. Melaksanakan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
8. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja kelurahan;
9. Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan penyusunan profile kelurahan;
10. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kelurahan;
11. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas sekretariat;
12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, administrasi keagrariaan/ pertanahan, kependudukan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan umum, pertanahan,

- kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Melaksanakan administrasi pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
 5. Melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 6. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah kelurahan;
 7. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat;
 8. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kelurahansesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 9. Melaksanakan verifikasi lapangan mengenai kelengkapan/keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan sesuai bidang tugasnya;
 10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4) Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Rincian tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka pembinaan perekonomian, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
3. Melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan peningkatan perekonomian, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. Melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan program sosial, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana, fasilitasi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan;
7. Melaksanakan pembinaan pengembangan lembaga swadaya masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat;
8. Melaksanakan verifikasi kelengkapan/ keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah

- kelurahan;
9. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya;
 10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kecamatan, dukungan sumber daya adalah hal yang sangat mutlak diperlukan. Kondisi ketersediaan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana akan sangat berpengaruh terhadap capaian target kinerja dan kondisi ideal kecamatan, karena ketersediaan dukungan sumber daya yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Uraian dibawah ini akan menggambarkan kondisi eksisting ketersediaan dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di Kecamatan Cibeureum.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur pada Kecamatan Cibeureum sebanyak 104 (*Seratus Empat*) orang, terdiri dari 25 (*Dua Puluh Lima*) orang aparatur di kecamatan dan 79 (*Tujuh Puluh Sembilan*) orang merupakan aparatur yang bertugas di kelurahan. Jumlah aparatur tersebut masih belum memenuhi jumlah yang ideal, dimana sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kinerja, aparatur kecamatan dan kelurahan seharusnya berjumlah 81 (*delapan puluh satu*) orang.

Berikut ini gambaran kondisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Cibeureum berdasarkan tingkatan pendidikan.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Cibeureum Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	S3	-	-	-
2.	S2	4	-	4
3.	S1	26	-	26
4.	D3	4	-	4
5.	SMA Sederajat	65	-	65
6.	SMP Sederajat	5	2	7
7.	SD Sederajat	-	1	1
	Jumlah	104	3	107

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas kondisi pegawai di Kecamatan Cibeureum pada Tahun 2017 mayoritas telah berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan tingkat pendidikan Sedangkan jumlah pegawai di Kecamatan Cibeureum berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Cibeureum Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	43
3.	Golongan II	52
4.	Golongan I	5
5.	TKK	3
	Jumlah	107

Kondisi pegawai di Kecamatan Cibeureum rata-rata telah mempunyai masa kerja di atas 15 (*Lima Belas Tahun*) tahun, hal

ini dapat menjadi modal bagi organisasi kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan dukungan jumlah pegawai yang relatif sudah berpengalaman.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cibeureum sehingga diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, berhasil guna, berdaya guna, efisien dan efektif. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Cibeureum diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Kecamatan Cibeureum Tahun 2017

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Air Conditioner	baik		5
2.	Alat Pembersih /Vaccum Cleaner	baik		1
3.	Alat Penghancur Kertas	baik		1
4.	Alat Penyimpanan(Brankas)	baik		1
5.	Almari Besi	baik		1
6.	Bender Potensi Kecamatan	baik		1
7.	Bor Biopori	baik		1
8.	Camera Digital		rusak	1
9.	Handy Cam	baik		1
10.	Kamera Digital	baik		1
11.	Camera CCTV sony solution WP 700CCD	baik		1
12.	CCTV	baik		1
13.	Charger/Baterai Laptop	baik		2
14.	Filling Besi/ Metal	baik		8

15.	Generator Set (Lab Scale)		rusak	1
16.	Gorden		rusak	1
17.	Monitor Display (infokus)	baik		1
18.	Kipas Angin		rusak	1
19.	Komposter	baik		1
20.	Kursi Eselon III	baik		1
21.	Kursi Kerja	baik		4
22.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	baik		2
23.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	baik		4
24.	Kursi Rapat	baik		81
25.	Kursi Ruang Tunggu	baik		4
26.	Kursi Tamu	baik		2
27.	Komputer Notebook / Laptop	baik		7
28.	Layar Film		rusak	1
29.	Lemari Arsip	baik		3
30.	Lemari Arsip Besi	baik		1
31.	Lemari Kayu	baik		3
32.	Kabel Listrik	baik		1
33.	Meja Biro	baik		2
34.	Meja Kerja	baik		2
35.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	baik		2
36.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	baik		5
37.	Meja Kerja/ Meja 1/2 Biro	baik		1
38.	Meja Rapat	baik		1
39.	Mesin Absensi	baik		1
40.	Mesin Potong Rumput	baik		1
41.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		rusak	1
42.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	baik		1

43.	Mesin Tik	baik		1
44.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	baik		2
45.	Papan Informasi	baik		1
46.	Papan Pengumuman	baik		1
47.	Papan Photo Camat	baik		1
48.	Komputer PC	baik		5
49.	Printer		rusak	2
50.	Printer	baik		4
51.	Rak Buku	baik		1
52.	Sepeda Motor	baik		8
53.	Sepeda Motor Roda Tiga	baik		1
54.	Sound System	baik		1
55.	Speaker Aktif	baik		1
56.	Swtich	baik		1
57.	Tangga Alumunium	baik		1
58.	Televisi	baik		2
59.	Teralis	baik		1
60.	Tong Sampah Terpilah	baik		2
61.	Unit Power Supply	baik		1
62.	White Board	baik		1
63.	Wireless		rusak	1
64.	Wireless Amplifier	baik		2

Berdasarkan uraian Tabel 2.3 tersebut, secara umum kondisi sarana dan prasarana relatif sudah cukup memadai dalam upaya mendukung pelayanan kepada masyarakat serta tugas dan fungsi Kecamatan Cibeureum.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah sangat berguna untuk perbaikan kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Dengan adanya pengukuran kinerja dapat

diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, selama Tahun 2013-2017 Kecamatan Cibeureum telah melaksanakan berbagai urusan pemerintahan serta program dan kegiatan dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

A. Urusan Wajib

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 1. Tersedianya pendukung administrasi perkantoran
 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
 3. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
 4. Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel
 5. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
 6. Tersedianya Renstra
 7. Tersedianya Renja
 8. Tersedianya akses informasi
 9. Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 10. Cakupan peresmian hasil-hasil pembangunan
 11. Pelaporan kinerja pengelolaan PBB yang tertib dan akuntabel
 12. Terlaksananya kegiatan keagamaan
 13. Pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat
 14. Terbinanya aparatur
 15. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat
 16. Cakupan peningkatan kapasitas aparatur
- b. Kesehatan
 1. Frekuensi pengembangan lingkungan sehat
- c. Perencanaan Pembangunan
 1. Tersedianya dokumen hasil Musrenbang
- d. Lingkungan Hidup
 1. Persentase penanganan sampah
- e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 1. Terwujudnya pembinaan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 2. Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

- f. Sosial
 - 1. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - 2. Fasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- g. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - 1. Pembinaan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- h. Kepemudaan dan Olahraga
 - 1. Terselenggaranya kegiatan kepemudaan
 - 2. Terselenggaranya kegiatan keolahragaan
- i. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - 1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - 2. Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan
- j. Ketahanan Pangan
 - 1. Lembaga ketahanan pangan masyarakat yang aktif
- k. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1. Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

B. Urusan Pilihan

- a. Kelautan dan Perikanan
 - 1. Pengembangan komoditas unggulan perikanan

Penentuan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cibeureum ditentukan oleh tingkat capaian indikator kinerja program (*outcome*) yang menjadi indikator kinerja utama dalam dokumen Renstra Kecamatan Cibeureum periode Tahun 2013-2017.

Analisis pengukuran capaian kinerja pelayanan tersebut menggunakan data dasar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cibeureum periode Tahun 2013-2017. Pengukuran capaian kinerja pelayanan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kecenderungan (*trend*) pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Cibeureum serta efektivitas penggunaan anggaran selama periode Tahun 2013-2017. Dengan mengetahui *trend* tersebut kemudian dapat ditentukan strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu-isu dan permasalahan yang mungkin muncul pada periode lima tahun

kedepan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok kecamatan, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cibeureum selama Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengembangan wawasan kebangsaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan tingkat capaian realisasi 100%;
2. Pelayanan Publik, dilaksanakan melalui peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan disiplin sumber daya aparatur, sosialisasi dan pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan, serta penyediaan informasi pelayanan publik, dengan tingkat capaian realisasi 100%;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, mencakup pemberdayaan sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan keagamaan, pengembangan lingkungan sehat, penyelenggaraan kegiatan olahraga, penguatan lembaga ketahanan pangan masyarakat, penanganan PMKS, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga, peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat, pelatihan pengelolaan sampah, pembinaan dan pengembangan IKM dan UMKM, serta pengembangan usaha perikanan di wilayah Kecamatan Cibeureum, dengan tingkat capaian realisasi 100%.

Berikut adalah *trend* capaian kinerja beserta realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cibeureum selama periode Tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A.	Urusan Wajib																		
a.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																		
1	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	100%			100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%
4	Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel	25 Dok			5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya Renstra	3 Dok			1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	100%	-	100%	-	100%

	7	Tersedianya Renja	5 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	8	Tersedianya akses informasi	100%			100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	9	Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	100%			100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	10	Cakupan peresmian hasil-hasil pembangunan	1 Kec			-	-	1 Kec	1 Kec	-	-	1 Kec	1 Kec	1 Kec	-	-	100 %	100 %	100 %
	11	Pelaporan kinerja pengelolaan PBB yang tertib dan akuntabel	27 Dok			-	9 Dok	9 Dok	-	-	9 Dok	9 Dok	9 Dok	-	-	100 %	100 %	100 %	-
	12	Terlaksananya kegiatan keagamaan	16 Kali			1 Kali	3 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	1 Kali	3 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100 %	100 %	100 %	100 %
	13	Pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat	2 Kali			2 Kali	-	-	-	-	2 Kali	-	-	-	-	100 %	-	-	-
	14	Terbinanya aparatur	104 Orang			-	104 Orang	-	-	-	-	104 Orang	-	-	-	-	100 %	-	-
	15	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	100%			-	100%	100 %	100%	-	-	100%	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %
	16	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur	104 Orang			104 Orang	-	-	-	-	104 Orang	-	-	-	-	100 %	-	-	-
	b.	Kesehatan																	
	1	Frekuensi pengembangan lingkungan sehat	175 Kali			35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali	48 Kali	49 Kali	49 Kali	48%	100 %	137 %	140 %	140 %
	c.	Perencanaan Pembangunan																	
	1	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang	50 Dok			10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

d.	Lingkungan Hidup																		
	1 Persentase penanganan sampah	57%			-	-	-	-	57%	-	-	-	-	57%	-	-	-	-	100%
e.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
	1 Terwujudnya pembinaan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	13 Kali			13 Kali	-	-	-	-	13 Kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	2 Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga	53 Kali			-	13 Kali	13 Kali	14 Kali	13 Kali	-	13 Kali	14 Kali	14 Kali	13 Kali	-	100%	108%	108%	100%
f.	Sosial																		
	1 Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%			-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	2 Fasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	100%			-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-
g.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																		
	1 Pembinaan kesejahteraan ekonomi masyarakat	3 Kali			1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-	100%	100%	100%	-	-
h.	Kepemudaan dan Olahraga																		
	1 Terselenggaranya kegiatan kepemudaan	2 Kali			-	-	1 Kali	1 Kali	-	-	-	1 Kali	1 Kali	-	-	-	100%	100%	-

	2	Terselenggaranya kegiatan keolahragaan	5 Kali			1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
i.		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																		
	1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%			-	-	-	100%	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-
	2	Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan	10 Kali			2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
j.		Ketahanan Pangan																		
		Lembaga ketahanan pangan masyarakat yang aktif	... Gapoktan			-	-	-	-	... Gapoktan	-	-	-	-	...	-	-	-	-	100 %
k.		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
		Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	3 Kali			-	-	2 Kali	1 Kali	-	-	-	2 Kali	1 Kali	-	-	-	100 %	100 %	-
B.		Urusan Pilhan																		
a.		Kelautan dan Perikanan																		
	1	Pengembangan komoditas unggulan perikanan	... Pokdakan			-	-	-	-	... Pokdakan	-	-	-	-	...	-	-	-	-	100 %

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	7.437.262.440	8.256.221.383	8.978.142.100	10.079.803.981	11.626.717.990	7.071.429.673	7.398.189.317	8.129.990.809	9.327.038.685	11.366.445.343	95,08	89,61	90,55	92,53	97,76	1.855.125.916	#DIV/0!
Belanja Tidak Langsung	5.857.470.000	6.527.029.383	6.999.310.100	7.566.396.981	8.975.580.990	5.591.999.795	5.786.747.356	6.262.272.827	6.898.745.707	8.845.901.163	95,47	88,66	89,47	91,18	98,56	1.437.031.498	1.335.426.674
Belanja Pegawai	5.857.470.000	6.527.029.383	6.999.310.100	7.566.396.981	8.975.580.990	5.591.999.795	5.786.747.356	6.262.272.827	6.898.745.707	8.845.901.163	95,47	88,66	89,47	91,18	98,56	1.437.031.498	1.335.426.674
Belanja Langsung	1.579.792.440	1.729.192.000	1.978.832.000	2.513.407.000	2.651.137.000	1.479.429.878	1.611.441.961	1.867.717.982	2.428.292.978	2.520.544.180	93,65	93,19	94,38	96,61	95,07	418.094.418	#DIV/0!
Belanja Pegawai	646.775.000	722.170.000	973.776.000	1.300.130.000	14.800.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.306.040	#DIV/0!
Belanja Barang dan Jasa	757.527.440	797.872.000	882.801.000	1.058.709.000	1.700.497.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.896.258	#DIV/0!
Belanja Modal	175.490.000	209.150.000	122.255.000	154.568.000	935.840.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.892.120	#DIV/0!

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perubahan tatanan kelembagaan pemerintahan daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak hanya memposisikan kecamatan sebagai penyelenggara Urusan Otonomi Daerah, tetapi juga membebani kecamatan dengan Urusan Pemerintahan Umum dan urusan residu berupa urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal maupun unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan. Hal ini akan berimplikasi terhadap munculnya beragam tantangan serta peluang dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Cibeureum, diantaranya :

2.4.1 Tantangan

1. Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
2. Belum optimalnya koordinasi serta dukungan perangkat daerah teknis dan *stakeholder* dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan;
3. Beragamnya latar belakang dan status sosial masyarakat, sehingga mempengaruhi pola pikir dan reaksi terhadap berbagai kebijakan pemerintahan.

2.4.2 Peluang

1. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memperluas ruang lingkup tugas dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan;
2. Terbitnya Peraturan Daerah serta Peraturan dan Keputusan Walikota Tasikmalaya yang mengatur tentang tugas dan kewenangan kecamatan;
3. Keberadaan *stakeholder* baik media massa, organisasi kemasyarakatan maupun civitas akademika sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Cibeureum selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Cibeureum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Bidang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, diantaranya :
 - a. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja internal kecamatan dan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) di kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan (Musrenbang) sebagai media koordinasi dan perumusan rencana pembangunan yang terintegrasi;
2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, diantaranya :
 - a. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia di kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Masih terbatasnya pemanfaatan media informasi sebagai sumber referensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. Belum optimalnya peran dan fungsi kelurahan sebagai perangkat kecamatan;
 - e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan;
 - f. Belum optimalnya peran *stakeholder* sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan;

3. Bidang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lain yang Menjadi Kewenangan Kecamatan, diantaranya :
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota terhadap Camat;
 - b. Belum optimalnya koordinasi dan dukungan Perangkat Daerah Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.

2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Periode Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-3 dari 4 tahapan pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025. Tahapan ke-3 ini disebut tahap ***Menuju Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat*** yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang dititikberatkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen RPJPD tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya terpilih merumuskan visi dan misi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya untuk periode Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Visi

Visi pembangunan Kota Tasikmalaya yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 adalah **“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”**.

Visi tersebut mengandung makna :

Religius : adalah suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa

yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : adalah suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Madani : adalah suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan perilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh *stakeholder* dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar pencapaian visi tersebut dapat terwujud.

2. Misi

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh berdasarkan pada tata nilai, norma, moral dan agama. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan

bantuan dan jaminan dan perlindungan sosial serta membuka peluang untuk kesempatan usaha dan berusaha. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi dan sesuai dengan penataan ruang yang baik.

Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya

manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan perwujudan keluarga yang bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kelima misi tersebut, terdapat 2 (dua) misi yang mempunyai keterkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu Misi ke-1 ***Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal*** dan Misi ke-5 ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.***

3. Janji Politik

Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dari setiap Perangkat Daerah khususnya kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan menjadi kegiatan prioritas, yaitu sebagai berikut :

1. Pencetakan 5.000 wirausaha baru
2. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni

3. Penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara dan perintisan jalan lingkar utara
4. Pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center
5. Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif
6. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen
7. Beasiswa sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter spesialis
8. Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana posyandu
9. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW
10. Peningkatan bantuan bidang keagamaan
11. Revitalisasi pasar rakyat
12. Implementasi *e-government*

4. Program Pembangunan Daerah

Sedangkan program prioritas pembangunan daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Magrib Mengaji
2. Program Tasik Berkarakter
3. Program Tasik Berbudaya
4. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat
5. Program Tasik Bersedekah
6. Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing Dan Inovatif)
7. Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)
8. Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah
9. Program Pencetakan Wirausaha Baru
10. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
11. Program Peningkatan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah
12. Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan
13. Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)
14. Program Tasik Resik
15. Program Tasik Cerdas

16. Program Tasik Sehat
17. Program Tasik Muda Berprestasi
18. Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga)
19. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
20. Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan Dan Akuntabel)
21. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur

Implementasi program prioritas pembangunan daerah tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah termasuk kecamatan melalui program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan program prioritas pembangunan daerah yang menjadi kewenangan kecamatan yaitu *Program Tasik Berkarakter, Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel) dan Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur*, Kecamatan Cibeureum mempunyai constrain yang akan menjadi faktor penghambat dan pendorong, diantaranya :

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi ke-1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal</p> <p>Tujuan : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius</p> <p>Sasaran : Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam</p>	<p>Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan hanya sebatas seremonial</p>	<p>Kurangnya pengetahuan dan penghayatan serta pengamalan tata nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan pada semua aspek kehidupan di masyarakat</p>	<p>Tingginya partisipasi masyarakat beserta stakeholder untuk turut serta pada pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan kegiatan keagamaan dengan sikap gotong royong</p>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kehidupan berbangsa dan bernegara			
2.	Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
	Tujuan : Meningkatkan pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Pelayanan publik belum maksimal	Belum optimalnya pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan untuk melaksanakan pelimpahan Walikota kepada camat
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan dan kelurahan			
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	a. Capaian nilai LKIP yang belum memuaskan b. Pengelolaan barang dan aset daerah yang belum optimal	a. Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia ASN; b. Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah	a. Pelaksanaan bintek untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN b. Penerapan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			

2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 adalah **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi,

- serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
 4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015–2019 dan peraturan perundang-undangan, serta arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut :

- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara.
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa.
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat

dan terpercaya.

T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah :
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah” (T2), adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas

elayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah :

- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.

Berdasarkan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri diatas, ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja pelayanan Kecamatan Cibeureum terhadap pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cibeureum berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Kinerja pelayanan publik masih belum di dukung dengan sumber daya manusia yang kapabilitas serta kurangnya sarana dan prasarana aparatur	Kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung meningkatnya kinerja pelayanan publik	Sikap pegawai yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tengah keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana kantor
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	Aparatur masih belum sepenuhnya memahami asas-asas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah	Adanya regulasi/peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				daerah
3.	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Pemohon yang ingin membuat surat-surat kependudukan cukup banyak	Kurangnya perangkat/sarana pengolah database kependudukan	Adanya sinergitas dan koordinasi dengan dinas teknis terkait (DISDUKCAPIL)
4.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Kurangnya disiplin pegawai serta terbatasnya jumlah pegawai yang mempunyai basic pendidikan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah	Pengetahuan pengelolaan keuangan daerah masih kurang	Adanya aplikasi Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) berbasis internet yang terintegrasi

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 yang secara substansi memuat :

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan :

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan

jangka panjang Kota Tasikmalaya “**Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat**”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.*

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah industri kreatif yang berbasis kerajinan (*handycraft*). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah industri kerajinan (*handycraft*). Jenis industri kreatif tersebut antara lain batik, bordir, berbagai rupa anyaman mendong dan bambu, kelom dan alas kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, industri kreatif Kota Tasikmalaya menduduki ranking teratas terutama komoditi bordir dan alas kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan tujuan dari penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya dilaksanakan dalam upaya :

- 1) peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat

- perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- 2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
 - 3) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 4) peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
 - 5) peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - 6) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 7) penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - 8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi :

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a) Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
 - c) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi :
 - a) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi

- darat dan udara;
- b) Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c) Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e) Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi :
- a) Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b) Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - c) Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi :
- a) Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c) Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d) Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f) Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan

- g) Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi :
 - a) Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b) Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c) Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
 - a) Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b) Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c) Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, yang meliputi :

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
- 3) Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cibeureum berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis dengan mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan	Industri kecil (Batik) masih kesulitan untuk pengembangan usahanya baik dari sisi permodalan maupun produksinya	Kurangnya modal untuk pengembangan usaha	Kemitraan dengan bank-bank skala nasional maupun skala di daerah
2.	Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dengan menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup	Kurangnya pendidikan masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup	Masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan	Pengangkutan sampah terjadwal oleh dinas teknis terkait
3.	Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan mengembangkan kawasan pelayanan umum di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya	Kurangnya lahan untuk membangun sarana dan prasarana umum	Lahan yang tersedia sebagian besar lahan carik desa	Pembangunan infrastruktur jalan yang melewati dan terhubung di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kerangka kerja atau *framework* pada tahap awal perencanaan pembangunan yang bertujuan agar kelak kemudian hari dapat disinergikan antara pembangunan dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS di dalam proses penyusunan atau evaluasi terkait rencana tata ruang

wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup. Peyusunan KLHS tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah.

Pelaksanaan KLHS pada proses perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terutama oleh adanya kecenderungan bahwa akan terjadinya degradasi lingkungan. KLHS juga dilaksanakan terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan wilayah, serta pengelolaan sumberdaya pun sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan hidup. Kesimpulannya bahwa KLHS adalah amanat undang-undang yang bertujuan untuk melihat dampak positif dan dampak negatifnya yang ditimbulkan oleh pembangunan meliputi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Berdasarkan rilis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, terdapat 14 daftar isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya, yaitu :

- a. Masih luasnya kawasan pemukiman kumuh;
- b. Masih banyaknya RTLH;
- c. Belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi;
- d. Terbatasnya ruang terbuka hijau;
- e. Masih terdapat genangan air saat musim hujan;
- f. Belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase;
- g. Menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan;
- h. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi;
- i. Kebersihan kota belum mampu ditatakelola secara optimal;
- j. Kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan jantung kota;
- k. PKL tak tertata, ingga nyaris merampas trotoar yang menjadi hak pejalan kaki;
- l. Banjir karena saluran drainase yang tidak memadai;
- m. Alih fungsi lahan; dan
- n. Rawan bencana.

Dengan berdasarkan kepada uraian isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya diatas, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terhadap kinerja pelayanan terkait tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeureum, yaitu :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cibeureum berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Masih banyaknya RTLH	Angka kemiskinan masih cukup tinggi	Anggaran yang tersedia kurang memadai	Adanya regulasi tentang pembangunan RTLH
2.	Belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase	Sulitnya melaksanakan pembinaan tentang fungsi trotoar dan jaringan drainase	a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi trotoar dan jaringan drainase b. Terbatasnya lahan perorangan untuk membuat tempat pembuangan limbah rumah tangga	Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan trotoar dan rehabilitasi/pe mbangunan drainase

2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kecamatan Cibeureum akan selalu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan harus disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin akan dihadapi pada periode mendatang, sehingga pelaksanaan pembangunan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dengan hasil yang optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang aplikatif dan komprehensif akan mampu mengawal arah kebijakan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance and clean government*.

Berdasarkan penelaahan terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, strategi dan arah kebijakan pembangunan pada skala lokal, regional dan nasional serta tugas, fungsi dan kewenangan kecamatan, isu strategis penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cibeureum mencakup :

1. Penguatan koordinasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Optimalisasi penyelenggaraan Musrenbang sebagai media koordinasi dan perumusan rencana pembangunan yang terintegrasi;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di kecamatan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan;
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
6. Optimalisasi peran dan fungsi kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Isu-isu strategis tersebut perlu mendapat perhatian dan penanganan prioritas melalui indikasi program dan kegiatan operasional serta dukungan anggaran karena mempunyai implikasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibeureum.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Berdasarkan RPJMD tersebut tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cibeureum dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cibeureum
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan dan Sasaran Daerah	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
1.	<p>Tujuan : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>	<p>Tujuan : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.</p>

No.	Tujuan dan Sasaran Daerah	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
2.	<p>Tujuan : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.</p>	<p>Tujuan : Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan dan kelurahan.</p> <p>Tujuan : Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.</p>

Sedangkan indikator kinerja untuk masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022 adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibeureum Tahun 2013-2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN					TARGET AKHIR RENSTRA	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Capaian IKM perangkat daerah	Nilai	B 76,75	B 79,45	Baik (82,70)	Baik (86,30)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (93,25)	Sangat Baik (95,10)	Sangat Baik (95,10)	
3	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai	33,02	B 68,53	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	A (85,00)	A (90,00)	A (90,00)	

	perangkat daerah	daerah	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cibeureum pada lima tahun mendatang dirumuskan dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Perumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cibeureum diselaraskan dengan tugas, fungsi dan kewenangan kecamatan agar menjadi pedoman/kaidah dalam pencapaian dan evaluasi target indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cibeureum selama Tahun 2017-2022.

Berikut adalah strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cibeureum serta relevansinya dengan visi dan misi RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 serta tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cibeureum selama Tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022

VISI :			
KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI			
MISI I :			
Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal			
Tujuan :			
Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius			
Sasaran :			
Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai religius di masyarakat	Peningkatan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan
MISI V :			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan :			
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi			
Sasaran :			
Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat serta prasarana dan sarana pelayanan umum kecamatan dan kelurahan	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Sasaran :			
Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur, peningkatan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh kecamatan adalah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Dengan ditetapkannya urusan pemerintahan yang dikelola oleh kecamatan tersebut, selanjutnya disusun dan ditetapkan rencana program dan kegiatan operasional serta kerangka pendanaan sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangan kecamatan.

Guna mendukung pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cibeureum selama Tahun 2017-2022, penentuan indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan dirumuskan dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Cibeureum Tahun 2018 tercantum dalam Tabel 6.1 dan untuk Tahun 2019-2022 tercantum dalam Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Cibeureum Tahun 2018

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	%	100	315.567.500	Sekretariat	Kecamatan Cibeureum
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan	Buah	204	1.500.000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	Bulan	12	30.900.000		
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dan bangunan kantor yang diasuransikan	Unit	3	10.000.000		
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	Unit	10	5.100.000		
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan	Bulan	12	17.508.000		
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	17	8.938.500		
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	Bulan	12	27.477.000		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	12	1.865.000		
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	20	9.029.000		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa	Bulan	12	6.000.000		
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu	Bulan	12	15.000.000		
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	87.450.000		
13	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Bulan	12	90.000.000		
14	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai	Paket	15	4.800.000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	%	100	389.057.100	Sekretariat	Kecamatan Cibeureum
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Unit	9	42.000.000		
16	Pengadaan Meubelair	Jumlah unit meubelair kantor yang disediakan	Unit	5	25.000.000		
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Paket	1	5.000.000		
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	2	47.220.000		
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	7	34.435.000		
20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	7	6.000.000		
21	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan kecamatan pada kegiatan tasik fair dan event-event lainnya	Keg	2	50.703.400		
22	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	12	178.698.700		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel	Dok	5	8.605.000	Sekretariat	Kecamatan Cibeureum
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dok	1	1.721.000		
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran	Dok	1	1.721.000		
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Dok	1	1.721.000		
26	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran	Jumlah pelaporan barang semesteran	Dok	1	1.721.000		
27	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	Jumlah pelaporan barang akhir tahun	Dok	1	1.721.000		
	Program Pengembangan Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	%	100	1.027.240.000	Kelurahan	Kecamatan Cibeureum
28	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciherang	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	125.840.000		
29	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Awipari	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	99.640.000		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiajaya	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	110.240.000		
31	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setianagara	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	94.300.000		
32	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kersanagara	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	119.000.000		
33	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kotabaru	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	158.700.000		
34	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Margabakti	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	91.520.000		
35	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiaratu	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	105.240.000		
36	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciakar	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	122.760.000		
	Program Perencanaan Kerja	Tersedianya Renstra dan Renja	Dok	2	11.721.000	Sekretariat	Kecamatan Cibeureum
37	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	Dok	1	1.721.000		
38	Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun	Dok	1	10.000.000		
	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	%	100	66.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Cibeureum
39	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah kelurahan peserta lomba	Kel	9	21.000.000		
40	Penyusunan Buku Profil Kelurahan	Jumlah buku profil kelurahan	Buku	9	45.000.000		
	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan	Terwujudnya fasilitas pendukung kerja pemerintahan	Kel	9	6.634.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Cibeureum
41	Penyelenggaraan Kegiatan Peresmian di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan peresmian hasil pembangunan tahun 2016 di wilayah Kec. Cibeureum	Kali	1	6.634.000		
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat	Kali	14	153.522.000	Kasi Kesra	Kecamatan Cibeureum
42	Penyelenggaraan Peringatan Hari hari Besar Islam	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar islam di kecamatan	Kali	3	19.480.000		
43	Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Cibeureum	Jumlah kegiatan keagamaan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kali	9	18.650.000		
44	Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSADIN	Kali	1	21.296.000		
45	Penyelenggaraan STQ Kecamatan Cibeureum	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ tingkat kecamatan	Kali	1	94.096.000		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang	Dok	10	27.928.600	Kasi Ekbang dan Kasubag KPEP	Kecamatan Cibeureum
46	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cihideung	Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan	Dok	10	13.087.800		
47	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Kecamatan Cihideung	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Dok	4	14.840.800		
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan kesehatan	%	100	44.430.000	Kasi Kesra	Kecamatan Cibeureum
48	Lomba Rukun Warga (RW) Siaga	Jumlah lomba RW Siaga tingkat Kecamatan Cibeureum	Kali	1	15.000.000		
49	Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah kegiatan jumsih dan solari di Kec. Cibeureum	Kali	12	17.430.000		
50	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang dibina	UKS	8	12.000.000		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	%	100	27.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Cibeureum
51	Sosialisasi Bahaya Napza dan HIV/AIDS	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	1	27.000.000		
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan	%	100	270.000.000		Kecamatan Cibeureum
52	Pembangunan Posyandu	Jumlah posyandu yang dibangun	Unit	6	270.000.000		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	22.879.800	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Cibeureum
53	Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional di tingkat kecamatan	Kali	1	22.879.800		
	Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kali	3	30.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Cibeureum
54	Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang religius Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan / penegakan yang dilaksanakan	Kali	3	30.000.000		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kel	9	52.540.000	Kasi Kesra	Kecamatan Cibeureum
55	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi penanganan lansia, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan	Keg	3	52.540.000		
	Program Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kali	1	9.750.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Cibeureum
56	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pembangunan Wilayah Kecamatan	Jumlah monitoring dan evaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan	Kali	1	9.750.000		
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Kali	12	31.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Cibeureum
57	Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah koordinasi TP PKK kecamatan dan kelurahan	Kali	12	31.000.000		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya akses informasi	%	100	2.900.000		Kecamatan Cibeureum
58	Pengelolaan Website Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya	Jumlah waktu pengelolaan website Kecamatan Cibeureum	Bulan	12	2.900.000		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terselenggaranya kegiatan keolahragaan	Kali	1	14.075.000	Kasi Kesra	Kecamatan Cibeureum
59	Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Cibeureum	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga yang dilaksanakan	Kali	1	14.075.000		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah group kesenian	Group	1	50.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Cibeureum
60	Pengadaan Sarana Seni dan Budaya	Jumlah sarana seni dan budaya yang disediakan	Paket	1	50.000.000		
		Jumlah Total Anggaran			2.560.850.000		

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2022

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Targ et	R p.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et			Rp.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius		Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Realisasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan terhadap yang ditargetkan di kali 100	%	100	100	0	100	370.000.000	100	372.000.000	100	392.000.000	100	392.000.000	100	1.526.000.000	Camat	Kecamatan Cibeureum
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan		Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Realisasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan terhadap yang ditargetkan di kali 100	%	100	100	0	100	370.000.000	100	372.000.000	100	392.000.000	100	392.000.000	100	1.526.000.000		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan	%	100	100	0	100	370.000.000	100	372.000.000	100	392.000.000	100	392.000.000	100	1.526.000.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan	

		Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan	%	100	100		100		100		100		100		100		Seksi Kesra Kecamatan / Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan	
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional di tingkat kecamatan		Keg	1	1		1	23.000.000	1	25.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	6	118.000.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan	
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan		Kali	-	0		1	15.000.000	1	15.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	6	80.000.000	Seksi Trantib Kecamatan	
	Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Bermasyarakat yang Religius	Jumlah kegiatan pembinaan / penegakan yang dilaksanakan		Orang	378	104		42	42.000.000	42	42.000.000	42	42.000.000	42	42.000.000	168	168.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pengajian bulanan dalam rangka pembangunan karakter masyarakat yang religius, safari romadhon, dll	Keg	4	4		4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	16	200.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Cibeureum
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar keagamaan di kecamatan	Idul fitri, idul adha, muharaman, isra mi'raj dan maulid nabi	Keg	3	3		5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	20	100.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Cibeureum
	Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSADIN		Keg	-	1				1	30.000.000			1	30.000.000	2	60.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Cibeureum

	Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FASI		Keg	1	-	1	30.000.000			1	30.000.000			2	60.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Cibeureum
	Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ tingkat kecamatan		Keg	-	1			1	95.000.000			1	95.000.000	2	190.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Cibeureum
	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan MTQ tingkat kecamatan		Keg	1	-	1	95.000.000			1	95.000.000			2	190.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Cibeureum
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Ciharang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	Kelurahan Ciharang
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Awipari	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	Kelurahan Awipari
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Setiajaya	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	Kelurahan Setiajaya
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Setianagara	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	Kelurahan Setianagara

	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Kersanagara	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	Kelurahan Kersanagara	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Kotabaru	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	Kelurahan Kotabaru	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Margabakti	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	Kelurahan Margabakti	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Setiaratu	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	Kelurahan Setiaratu	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Ciakar	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	Kelurahan Ciakar	
Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan		Capaian IKM perangkat daerah	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017	Ktgr (Point)	Baik (79,45)	Baik (82,70)	0	Baik (86,30)	1.956.500.000	Sangat Baik (90,10)	4.606.000.000	Sangat Baik (93,25)	4.876.000.000	Sangat Baik (95,10)	5.111.000.000	Sangat Baik (95,10)	15.549.500.000	Camat	Kecamatan Cibeureum
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan		Capaian IKM perangkat daerah	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017	Ktgr (Point)	Baik (79,45)	Baik (82,70)	0	Baik (86,30)	1.956.500.000	Sangat Baik (90,10)	4.606.000.000	Sangat Baik (93,25)	4.876.000.000	Sangat Baik (95,10)	5.111.000.000	Sangat Baik (95,10)	15.549.500.000		

	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian IKM perangkat daerah	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017	Ktgr (Point)	Baik (79,45)	Baik (82,70)	0	Baik (86,30)	1.956.500.000	Sangat Baik (90,10)	4.606.000.000	Sangat Baik (93,25)	4.876.000.000	Sangat Baik (95,10)	5.111.000.000	Sangat Baik (95,10)	15.549.500.000	Seksi Pemerintahan, Ekbang, Kesra, Trantib dan Sub Bagian Umpeg Kecamatan / Seksi Pemtrantib, Ekbangkesra Kelurahan	
		Persentase IKM kelurahan dalam kategori baik	Persentase kelurahan dengan IKM kategori baik	%	100	100		100		100		100		100		100		Lurah	
	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey		Dok	-	0		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	Sub Bagian Umpeg	
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan / koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas Pokja TKPKD Kecamatan dan Satgas Kelurahan serta sosialisasi, fasilitasi dan monitoring pelaksanaan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan	Keg	1	1		4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	80.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	
	Peningkatan Pelayanan Perijinan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Sosialisasi pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan serta pendataan pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah / belum berijin	Keg	-	-		2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	8	60.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan	

	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Usaha Mikro dan Kecil Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pameran yang dilaksanakan di tingkat kecamatan		Kali	-	-	4	110.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	16	470.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan	Kecamatan Cibeureum
	Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah koordinasi TP PKK kecamatan dan kelurahan		Keg	2	2	2	31.000.000	2	31.000.000	2	31.000.000	2	31.000.000	8	124.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	
	Pembinaan / Pengembangan Tatanan Kecamatan Sehat	Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan tatanan kecamatan sehat yang dilaksanakan	Forum Kecamatan Sehat, SOLARI, JUMSIH	Keg	3	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	12	120.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	
	Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan kecamatan ramah lansia yang dilaksanakan	Ngalongok ka kolot, ngajak ulin ka kolot, senam, pemberian PMT, kaos, uang saku, mamin, panggung, kesenian	Kali	3	3	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	120.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	
	Pembinaan / Pengembangan Kelembagaan TP UKS Kecamatan	Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan kelembagaan TP UKS kecamatan yang dilaksanakan		Kali	-	1	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	16	60.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	
	Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik di kecamatan yang dilaksanakan		Kali	-	-	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	16	120.000.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan	

	Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Lomba SISKAMLING, pembinaan LINMAS, POCIL, FKPM, Mitra BABINSA, BABINKAMTIB MAS, CARLANTAS	Keg	-	-	5	60.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	20	285.000.000	Seksi Trantib Kecamatan
	Pembinaan Olahraga Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga yang dilaksanakan	Olahraga kemasyarakatan, PORKOT, PORCAM, TC PORDA	Keg	1	1	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	120.000.000	Seksi Kesra Kecamatan
	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibangun	TP PKK, Pokjanal/Pokja Posyandu / Posbindu, WPA, LPM, BKM dll	Lemba ga	5	5	5	32.500.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	20	152.500.000	Seksi Ekbang Kecamatan
	Pembinaan Seni dan Budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibangun		Kelompok	-	-	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	8	80.000.000	Seksi Kesra Kecamatan
	Sosialisasi Bahaya NAPZA dan HIV/AIDS	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		Kali	-	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	Seksi Kesra Kecamatan
	Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah rumah tangga sasaran		Orang / RTS	-	-	20/2	50.000.000	20/2	50.000.000	20/2	50.000.000	20/2	50.000.000	80/8	200.000.000	Seksi Kesra Kecamatan
	Pembinaan / Pengembangan Rehabilitasi Disabel Bersama Masyarakat	Jumlah peserta konseling		Orang	-	-	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	80	80.000.000	Seksi Kesra Kecamatan
	Pembinaan / Pengembangan Kelurahan / RW Siaga	Jumlah RW Siaga yang dibangun		RW	-	-	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	24	60.000.000	Seksi Kesra Kecamatan

	Pembinaan / Pengembangan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibangun		Kampung KB	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	Seksi Kesra Kecamatan
	Pembinaan / Pengembangan Kampung Sedekah	Jumlah kampung sedekah yang dibentuk dan dibangun		Kampung Sedekah	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	40	40.000.000	Seksi Kesra Kecamatan
	Pembinaan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Kegiatan Pembinaan / Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan	Pembinaan / fasilitasi Satgas KDRT	Keg	-	-	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	8	80.000.000	Seksi Kesra Kecamatan
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Ciharang	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Awipari	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Setiajaya	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Setianagara	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Kersanagara	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan

	Pemberdaya an Sosial Masyarakat Kelurahan Margabakti	Jumlah kegiatan pemberdaya an sosial masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	
	Pemberdaya an Sosial Masyarakat Kelurahan Setiaratu	Jumlah kegiatan pemberdaya an sosial masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	
	Pemberdaya an Sosial Masyarakat Kelurahan Ciakar	Jumlah kegiatan pemberdaya an sosial masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Seksi Kesra Kelurahan	
	Pemberdaya an Ekonomi Masyarakat Kelurahan Ciharang	Jumlah kegiatan pemberdaya an ekonomi masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	22.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	112.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan	
	Pemberdaya an Ekonomi Masyarakat Kelurahan Awipari	Jumlah kegiatan pemberdaya an ekonomi masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	22.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	112.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan	
	Pemberdaya an Ekonomi Masyarakat Kelurahan Setiajaya	Jumlah kegiatan pemberdaya an ekonomi masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	22.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	112.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan	
	Pemberdaya an Ekonomi Masyarakat Kelurahan Setianagara	Jumlah kegiatan pemberdaya an ekonomi masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	22.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	112.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan	
	Pemberdaya an Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kersanagara	Jumlah kegiatan pemberdaya an ekonomi masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	22.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	112.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan	
	Pemberdaya an Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Jumlah kegiatan pemberdaya an ekonomi masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	22.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	112.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan	

	Pemberdayan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Margabakti	Jumlah kegiatan pemberdayan ekonomi masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	22.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	112.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan
	Pemberdayan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Setiaratu	Jumlah kegiatan pemberdayan ekonomi masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	22.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	112.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan
	Pemberdayan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Ciakar	Jumlah kegiatan pemberdayan ekonomi masyarakat kelurahan		Keg	-	-	2	22.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	112.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Ciherang	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman		Paket	-	-	2	40.000.000	4	205.000.000	4	225.000.000	4	240.000.000	14	710.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Awipari	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman		Paket	-	-	2	40.000.000	4	205.000.000	4	225.000.000	4	240.000.000	14	710.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Setiajaya	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman		Paket	-	-	2	40.000.000	4	205.000.000	4	225.000.000	4	240.000.000	14	710.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Setianagara	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman		Paket	-	-	2	40.000.000	4	205.000.000	4	225.000.000	4	240.000.000	14	710.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman		Paket	-	-	2	40.000.000	4	205.000.000	4	225.000.000	4	240.000.000	14	710.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan

	Kersanagara																		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Kotabaru	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-	-	2	40.000.000	4	205.000.000	4	225.000.000	4	240.000.000	14	710.000.000		Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Margabakti	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-	-	2	40.000.000	4	205.000.000	4	225.000.000	4	240.000.000	14	710.000.000		Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Setiaratu	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-	-	2	40.000.000	4	205.000.000	4	225.000.000	4	245.000.000	14	715.000.000		Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Ciakar	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-	-	2	40.000.000	4	205.000.000	4	225.000.000	4	245.000.000	14	715.000.000		Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Peningkatan Infrastruktur Pemerintah Kecamatan	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintah Kecamatan Cibeureum	Paket	-	-	1	100.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4		Seksi Ekbang Kecamatan	Kecamatan Cibeureum		
	Peningkatan Infrastruktur Pemerintah Kelurahan Ciharang	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintah Kelurahan Ciharang Kecamatan	Paket	-	-	1	50.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	4	500.000.000		Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		

		Cibeureum																	
	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Awipari	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum		Paket	-	-	1	50.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	4	500.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Setiajaya	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum		Paket	-	-	1	50.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	4	500.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Setianagara	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan Kelurahan Setianagara		Paket	-	-	1	50.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	4	500.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Kersanagara	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan Kelurahan Kersanagara		Paket	-	-	1	50.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	4	500.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Kotabaru	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan Kelurahan		Paket	-	-	1	50.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	4	500.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		

		Kotabaru																	
	Peningkatan Infrastruktur Pemerintah Kelurahan Margabakti	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintah Kelurahan Margabakti		Paket	-	-	1	50.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	4	500.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Peningkatan Infrastruktur Pemerintah Kelurahan Setiaratu	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintah Kelurahan Setiaratu		Paket	-	-	1	50.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	4	500.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Peningkatan Infrastruktur Pemerintah Kelurahan Ciakar	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintah Kelurahan Ciakar		Paket	-	-	1	50.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	4	500.000.000	Seksi Ekbang/Kesra Kelurahan		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Jumlah unit posyandu yang dibangun / direhabilitasi		Unit	-	6	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Cibeureum	
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan		Keg	2	-	5	100.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	20	550.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan		
Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai LAKIP perangkat daerah	Ktgr (Point)	B (68,53)	B (70,00)	0	BB (75,00)	2.463.141.000	BB (80,00)	3.060.128.000	A (85,00)	3.232.139.000	A (90,00)	3.403.401.000	A (90,00)	11.540.735.000	Camat	Kecamatan Cibeureum
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Nilai maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	1		2		2		3		3				

		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100		100			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai LAKIP perangkat daerah	Ktgr (Point)	B (68,53)	B (70,00)	0	BB (75,00)	2.463.141.000	BB (80,00)	3.060.128.000	A (85,00)	3.232.139.000	A (90,00)	3.403.401.000	A (90,00)	11.540.735.000		
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Nilai maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1		1		2		2		3		3			
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	Capaian kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran terhadap yang ditargetkan x 100	%	100	100	0	100	386.442.500	100	549.929.500	100	606.840.500	100	638.102.500	100	2.181.315.000	Sekmat	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan		Buah	300	299		402	1.500.000	402	1.500.000	402	1.500.000	402	1.500.000	1608	6.000.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet		Bulan	12	12		12	32.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	48	207.000.000		
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor yang diasuransikan		Unit	3	3		4	12.000.000	4	14.000.000	4	15.000.000	4	15.500.000	16	56.500.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK		Unit	12	12		10	8.000.000	10	9.000.000	10	10.500.000	10	10.500.000	40	38.000.000		

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan		Bulan	12	12		12	25.000.000	12	33.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	48	133.000.000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		Jenis	14	14		20	10.007.500	20	25.000.000	20	29.840.500	20	36.602.500	80	101.450.500		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan		Bulan	12	12		12	30.435.000	12	42.429.500	12	50.000.000	12	50.000.000	48	172.864.500		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		Jenis	1	1		10	2.500.000	10	5.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	27.500.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Jenis	20	20		20	12.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	80	57.000.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan		Jenis	-	0		10	15.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	70	90.000.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa		Bulan	12	12		12	8.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	38.000.000		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu		Bulan	12	12		12	20.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	39.000.000	48	124.000.000		

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Bulan	12	12		12	85.000.000	12	160.000.000	12	180.000.000	12	190.000.000	48	615.000.000		
	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor		Bulan	12	12		12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	48	480.000.000		
	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai		Paket	8	8		18	5.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	72	35.000.000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	Realisasi kebutuhan Sarana prasarana aparatur terhadap yang ditargetkan x 100	%	100	100	0	100	448.500.000	100	740.000.000	100	744.500.000	100	769.500.000	100	2.702.500.000	Sekmat	
		Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	Realisasi sarana prasarana aparatur yang terpelihara terhadap yang ditargetkan x 100	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan		Unit	10	0	0	1	18.500.000	2	37.000.000	1	18.500.000	1	18.500.000	5	92.500.000		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan	10 Unit Filling Kabinet, 11 Lemari Arsip, 1 Paket Tralis, 1 Paket Roller Blind dan 3 paket Kanopi, 2 unit TV, 2 unit Runing teks, 1 unit AC	Unit	-	6		18	75.000.000	27	150.000.000	27	155.000.000	27	167.000.000	99	547.000.000		

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan	Mesin Rumput	Unit	-			10	28.000.000	10	28.000.000	10	28.000.000	10	28.000.000	40	112.000.000		
	Pengadaan Meubelair	Jumlah unit meubelair kantor yang disediakan	Meja Kerja 1/2 biro 43, Kursi Kerja 43 buah, Kursi Bandara 3 buah, Sofa Tamu 4 buah, 1 paket Meja Rapat, 4 unit Kursi Tunggu, 1 unit Meja, 3 unit Kursi Putar	Unit	-	5		45	75.000.000	70	220.000.000	86	230.000.000	86	235.000.000	287	760.000.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor		Paket	1	1		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit	2	2		2	40.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	63.000.000	8	223.000.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit	8	8		8	40.000.000	9	45.000.000	9	45.000.000	9	50.000.000	35	180.000.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit	-			25	20.000.000	25	20.000.000	28	25.000.000	28	25.000.000	106	90.000.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit	-			23	15.000.000	23	15.000.000	26	18.000.000	26	18.000.000	98	66.000.000		

	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit	20	20		38	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	158	40.000.000		
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah paket rehabilitasi gedung kantor		Paket				2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	100.000.000		
	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan kecamatan pada kegiatan tasik fair dan event-event lainnya		Keg	1	1		2	52.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	8	262.000.000		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Unit PC, 1 unit Printer	Unit	9	11		9	30.000.000	11	40.000.000	11	40.000.000	11	40.000.000	42	150.000.000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	Realisasi kebutuhan sarana disiplin aparatur terhadap yang ditargetkan x 100	%	100	100	0	100	15.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	90.000.000	Sekmat	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan		Stel / Potong				100	15.000.000	105	25.000.000	105	25.000.000	105	25.000.000	415	90.000.000		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	Realisasi jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan terhadap yang ditargetkan x 100	%	100	100	0	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	72.000.000	Sekmat	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis		Orang	-	0		10	18.000.000	10	18.000.000	10	18.000.000	10	18.000.000	40	72.000.000		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	Kategori capaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (Point)	B (68,53)	B (70,00)	0	BB (75,00)	20.000.000	BB (80,00)	20.000.000	A (85,00)	20.000.000	A (90,00)	20.000.000	A (90,00)	80.000.000	Sekmat	
Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP		Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100		100				
Capaian SPIP perangkat daerah		Realisasi penilaian penyelenggaraan SPIP	Level	1	1		1		2		2		3		3				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Dok	1	1		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	4	12.000.000		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun Sesuai SAP		Dok	2	2		2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	8	24.000.000		
	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun Sesuai SAP		Dok	2	2		2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	8	24.000.000		
	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP		Dok	-	0		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000		

	Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	Jumlah program dalam RPJMD yang diakomodir dalam Renstra PD / Jumlah program dalam Renstra PD x 100	%	100	100	0	100	75.000.000	100	90.000.000	100	75.000.000	100	90.000.000	100	314.000.000	Sekmat	
		Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD	Jumlah program dalam RKPD yang diakomodir dalam Renja PD / Jumlah program dalam Renja PD x 100	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun		Dok	1	1		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	4	12.000.000		
	Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun		Dok	1	1								1	15.000.000	1	15.000.000		
	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun		Dok	-	0				1	15.000.000					1	15.000.000		
	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan		Dok	4	4		4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	16	80.000.000		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan		Dok	1	1		1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	4	64.000.000		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Ciharang	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan		Dok	1	1		1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000		

	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Awipari	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan		Dok	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Setiajaya	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan		Dok	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Setianagara	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan		Dok	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kersanagara	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan		Dok	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kotabaru	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan		Dok	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Margabakti	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan		Dok	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Setiaratu	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan		Dok	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan		Dok	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000		

Kelurahan Ciakar																			
	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan	%	70	75	0	80	1.500.198.500	85	1.617.198.500	90	1.742.798.500	95	1.842.798.500	95	6.100.920.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan / Seksi Pemranribu m Kelurahan	
		Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kelurahan	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kelurahan	%	70	75		80		85		90		95		95		Lurah	
	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pemerintahan	Jumlah dokumen data pemerintahan	Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan serta pengelolaan dan pelaporan data lainnya	Dok	-	10		10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	40	200.000.000		
	Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Jumlah rangkaian kegiatan penilaian sinergitas kinerja kecamatan	Penyusunan bahan serta persiapan dan pelaksanaan lomba kecamatan	Keg	1	0				2	10.000.000			2	10.000.000	4	20.000.000		
	Pembinaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan kelurahan	Pembinaan organisasi, administrasi dan perangkat kelurahan, serta lomba kelurahan	Keg	1	1		1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	4	84.000.000		
	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis pelayanan prima		Orang	-	0		23	23.000.000	23	23.000.000	23	23.000.000	23	23.000.000	92	92.000.000		

	Pelatihan Teknis Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat / kegiatan fisik dengan cara swakelola dan padat karya		Orang	-	0		46	75.000.000	46	92.000.000	46	92.000.000	46	92.000.000	184	351.000.000		
	Pengelolaan Website Kecamatan	Jumlah waktu pengelolaan website kecamatan		Bulan	12	12		12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	48	20.000.000		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciharang	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan		Bulan	12	12		12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	48	360.000.000		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Awipari	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan		Bulan	12	12		12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	48	360.000.000		

	Penyelenggara raan Pemerintah an Kelurahan Setiajaya	Jumlah waktu penyeleng gaan administras i pemerintah an kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan		Bulan	12	12		12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.00 0	48	360.000.00 0		
	Penyelenggara raan Pemerintah an Kelurahan Setianagara	Jumlah waktu penyeleng gaan administras i pemerintah an kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan		Bulan	12	12		12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.00 0	48	360.000.00 0		
	Penyelenggara raan Pemerintah an Kelurahan Kersanagar a	Jumlah waktu penyeleng gaan administras i pemerintah an kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan		Bulan	12	12		12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.00 0	48	360.000.00 0		
	Penyelenggara raan Pemerintah an Kelurahan Kotabaru	Jumlah waktu penyeleng gaan administras i pemerintah an kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan		Bulan	12	12		12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.00 0	48	360.000.00 0		

	Penyelenggaan Pemerintah Kelurahan Margabakti	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan		Bulan	12	12	12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	48	360.000.000		
	Penyelenggaan Pemerintah Kelurahan Setiaratu	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan		Bulan	12	12	12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	48	360.000.000		
	Penyelenggaan Pemerintah Kelurahan Ciakar	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan		Bulan	12	12	12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	48	360.000.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Ciharang	Jumlah RT/RW yang dibina	Insentif RT/RW, mamin dan supeng RT	Orang	61	61	61	82.521.000	61	82.521.000	61	100.821.000	61	100.821.000	53	366.684.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Awipari	Jumlah RT/RW yang dibina	Insentif RT/RW, mamin dan supeng RT	Orang	36	36	36	47.955.000	36	47.955.000	36	58.755.000	36	58.755.000	53	213.420.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Setiajaya	Jumlah RT/RW yang dibina	Insentif RT/RW, mamin dan supeng RT	Orang	46	46	46	61.886.000	46	61.886.000	46	75.686.000	46	75.686.000	53	275.144.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Setianagara	Jumlah RT/RW yang dibina	Insentif RT/RW, mamin dan supeng RT	Orang	30	30	30	40.485.500	30	40.485.500	30	49.485.500	30	49.485.500	53	179.942.000		

	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Kersanagara	Jumlah RT/RW yang dibina	Insentif RT/RW, mamin dan supeng RT	Orang	55	55	55	73.744.000	55	73.744.000	55	90.244.000	55	90.244.000	48	327.976.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Kotabaru	Jumlah RT/RW yang dibina	Insentif RT/RW, mamin dan supeng RT	Orang	95	95	95	127.114.500	95	127.114.500	95	155.614.500	95	155.614.500	380	565.458.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Margabakti	Jumlah RT/RW yang dibina	Insentif RT/RW, mamin dan supeng RT	Orang	28	28	28	37.124.000	28	37.124.000	28	45.524.000	28	45.524.000	112	165.296.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Setiaratu	Jumlah RT/RW yang dibina	Insentif RT/RW, mamin dan supeng RT	Orang	41	41	41	55.182.000	41	55.182.000	41	67.482.000	41	67.482.000	164	245.328.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Ciakar	Jumlah RT/RW yang dibina	Insentif RT/RW, mamin dan supeng RT	Orang	60	60	60	80.186.500	60	80.186.500	60	98.186.500	60	98.186.500	240	356.746.000		
		Jumlah Total Anggaran					0	4.789.641.000		8.038.128.000		8.500.139.000		8.906.401.000		28.616.235.000		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka sinkronisasi antara tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan kecamatan Tahun 2017-2022, maka disusun indikator kinerja Kecamatan Cibeureum yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama periode Tahun 2017-2022 sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Indikator kinerja Kecamatan Cibeureum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 disajikan sebagaimana Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Cibeureum yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Capaian IKM perangkat daerah	Baik (79,45)	Baik (82,70)	Baik (86,30)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (93,25)	Sangat Baik (95,10)	Sangat Baik (95,10)
3.	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	B (68,53)	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	A (85,00)	A (90,00)	A (90,00)
4.	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
5.	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibeureum ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibeureum

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Capaian IKM perangkat daerah	Baik (79,45)	Baik (82,70)	Baik (86,30)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (93,25)	Sangat Baik (95,10)	Sangat Baik (95,10)
3.	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	B (68,53)	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	A (85,00)	A (90,00)	A (90,00)
4.	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
5.	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeureum merupakan dokumen perencanaan jangka menengah kecamatan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan kecamatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Tahun 2013–2017 dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Cibeureum dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus tujuan dan sasaran pembangunan di Kecamatan Cibeureum yang akan dicapai pada periode Tahun 2017–2022.

Indikator kinerja utama dalam Renstra Kecamatan Cibeureum akan tercapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur kecamatan untuk senantiasa menjaga loyalitas terhadap tugas dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara dengan disertai pengabdian yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cibeureum.

Sejalan dengan tujuan utama disusunnya dokumen Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2017-2022 tersebut, ada beberapa pedoman dan kaidah yang harus dipatuhi oleh seluruh aparatur di Kecamatan Cibeureum, yaitu :

1. Masa berlaku Renstra Kecamatan Cibeureum adalah selama periode Tahun 2017–2022. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibeureum Tahun 2023;
2. Renstra Kecamatan Cibeureum selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Cibeureum yang merupakan dokumen perencanaan tahunan kecamatan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Kecamatan Cibeureum wajib berpedoman pada Renstra;

3. Sekretariat dan seluruh unit kerja pada Kecamatan Cibeureum agar mendukung pencapaian target-target kinerja pada Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
4. Seluruh aparatur di sekretariat dan unit kerja pada Kecamatan Cibeureum diharapkan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai dengan maksimal;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pencapaian target-target dalam Renstra Kecamatan Cibeureum, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Cibeureum secara berkala;
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Cibeureum sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.